



**PUTUSAN**

**Nomor 15 /Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Azwar Anshari Habsi, S.E**, Tempat/Tanggal lahir: Ujung Pandang, 21 Oktober 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, bertempat tinggal di Jalan Passokorang, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Domisili Elektronik Email: [Ari.habsi21@gmail.com](mailto:Ari.habsi21@gmail.com),/ Nomor Telepon: 082348746485, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JACK Z. TIMBONGA, S.H., M.H. dan MARZUKI, S. HI, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Office "*Kantor Pengacara Jack Z Timbonga, S.H.,M.H. & Partners*" yang beralamat di Jalan Atiek Soteja Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, 91511. Domisili elektronik : [lawchoky@gmail.com](mailto:lawchoky@gmail.com) / Nomor Telephon : 081355909633, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan:

- 1. Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM (DPP Partai NASDEM)**, berkedudukan di Jalan RP. Soeroso Nomor 42-46, Gondangdia Lama, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
  - 2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sulawesi-Barat (DPW Partai NASDEM) Provinsi Sulawesi Barat** beralamat di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M. dkk para advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (DPP BAHU Partai NasDem), beralamat kantor di NasDem Tower, Lantai 9, Jalan RP. Soeroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia, Domisili Elektronik:

*Hal. 1 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[regginaldosultan@gmail.com](mailto:regginaldosultan@gmail.com), Nomor Telepon 081380821818, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Dan

1. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Wahab, S.H., dkk Para Advokat/Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum WA & Partner" beralamat di Jalan Tengku Cik Ditiro Nomor 35 Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Domisil Elektronik: [Advokatwahab09@gmail.com](mailto:Advokatwahab09@gmail.com) / Nomor Telepon : 0812 4175 8123 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 13 Juli 2023 dengan Nomor Register 15/Pdt.Sus-Parpol/ 2023/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 188.4/411/SULBAR/VIII/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Masa Jabatan 2019–2024 telah menetapkan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju masa jabatan 2019–2024;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 019-SK/DPP-NasDem/VIII/2019, tertanggal 27 Agustus 2019 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Ketua Fraksi DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019–2024 dari Partai Nasdem, menetapkan Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju masa jabatan 2019–2024;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 394-Kpts/DPP-Nasdem/VII/2023 tertanggal 26 Juni 2023 tentang perubahan ketua DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi

*Hal. 2 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Periode sisa masa jabatan 2019-2024 dari partai Nasdem yang pada pokoknya. menggantikan susunan ketua DPRD Kabupaten Mamuju yang berasal dari Kader pastai Nasdem.

4. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Penggugat senantiasa memenuhi kewajiban sebagai anggota Partai serta tidak pernah melanggar tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum;
5. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Penggugat tidak pernah mendapat laporan ke Majelis Kehormatan Partai ataupun mendapat sanksi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem (Tergugat I);
6. Bahwa Tergugat tidak pernah di beritahukan atau di konfirmasi tentang adanya surat yang di layangkan oleh DPW Partai Nasdem (Tergugat II) kepada DPP Partai Nasdem (Tergugat I) tentang pengusulan nama pengganti bahkan penggugat pun tidak pernah di mintai keterangan atau klarifikasi sebelumnya oleh (Tergugat I) dalam mengambil keputusan dengan mengeluarkan surat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 394-Kpts/DPP-Nasdem/VI//2023 tertanggal 26 juni 2023 tentang perubahan ketua DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Periode sisa masa Jabatan 2019-2024
7. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 042-SI/DPW-NasDem/Sulbar/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat (Tergugat II) mengajukan usulan Pengajuan Nama Pengganti Ketua DPRD Kabupaten Mamuju;
8. Bahwa Pengajuan usulan pergantian nama tersebut tidak berdasar dan menunjukkan sifat semena-mena dan tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan atau peraturan partai Nasdem;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebutkan sebagai berikut:
  - (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
  - (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
    - a. meninggal dunia;

Hal. 3 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



- b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
- a. Terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
  - b. Partai Politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa tergugat tidak pernah menerima sanksi selaku Anggota partai Nadem sebagaimana diatur dalam pasal 45 dalam AD/ART Partai Nasdem berupa:
- a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Di berhentikan sementara sebagai anggota dan atau pimpinan partai nasdem
  - d. Di berhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan partai nasdem
  - e. Di berhentikan sebagai dewan perwakilan rakyat Indonesia/ daerah
11. Bahwa Penggugat hingga saat ini merasa tidak pernah melanggar aturan apapun selaku kader partai dan aturan di DPRD kabupaten mamuju hingga dikeluarkannya keputusan oleh Tergugat I;
12. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Tindakan Tergugat I yang menerbitkan surat sebagaimana tersebut diatas adalah Tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mana Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat (Tergugat II) mengajukan usulan Pengajuan Nama Pengganti Ketua DPRD Kabupaten Mamuju tanpa dasar pertimbangan yang jelas sebab dalam hal Partai Politik yang mengusulkan pemberhentian bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa selain itu selama Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten dari Partai NasDem tidak pernah dijatuhi sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Maupun Partai;
14. Bahwa Oleh karena usulan Pemberhentian atau pergantian Ketua DPRD Kabupaten Mamuju yang diterbitkan oleh Tergugat I kemudian akan ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat tanpa alasan hukum yang jelas, yang tidak

*Hal. 4 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai alasan yang sah untuk dilakukan Pemberhentian Pimpinan DPRD maka usulan tersebut adalah cacat hukum serta merupakan tindakan yang melanggar hukum;

15. Bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut yang mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 394-Kpts/DPP-Nasdem/VI//2023 tentang perubahan ketua DPRD Kabupten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sisa masa Jabatan 2019-2024, tertanggal 26 Juni 2023 sangat merugikan posisi Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju yang mana bertentangan dengan pasal 1365 KUHPer;

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang sebelumnya telah diuraikan diatas, Penggugat merasa sangat dirugikan Nama baik dan Karirnya sebab tanpa sanksi atau alasan yang jelas sehingga di berhentikan sebagai ketua DPRD Kabupaten Mamuju yang berdampak pada citra yang buruk terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan:

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 394-Kpts/DPP-Nasdem/VI//2023 tentang perubahan ketua DPRD Kabupten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sisa masa Jabatan 2019-2024, tertanggal 26 Juni 2023 Tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I memberhentikan Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak menindaklanjuti usulan Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi meliputi sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang

Hal. 5 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penyelesaiannya meliputi antara lain sengketa penyelesaian perselisihan partai politik, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menunjuk seorang Mediator untuk menyelesaikan perkara melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## 1. Dalam Eksepsi :

### A. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah.

1. Bahwa Penggugat dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2023 hanya memberikan hak dan wewenang untuk mengajukan Gugatan untuk mengajukan "gugatan Perbuatan Melawan Hukum" dan tidak memberikan kuasa untuk gugatan Perselisihan Partai Politik.;
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A dengan jelas dan tegas tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus (SEMA No. 1 Tahun 1971) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 (SEMA No. 6 Tahun 1994) karena salah/keliru/tidak memberikan Kuasa terhadap pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.;
3. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah/keliru/tidak memberikan Kuasa terhadap pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### B. Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A tidak berwenang secara mutlak (*kompetensi absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun setelah Para Tergugat mencermati dan meneliti

*Hal. 6 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok/substansi Gugatan Penggugat tersebut nyata-nyata adalah merupakan Gugatan Perselisihan Partai Politik. Bahwa hal ini sangat terlihat jelas antara Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat yang pada pokok/substansinya mempermasalahkan/ keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 394-Kpts/DPP-NasDem/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Perubahan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Periode Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024 Dari Partai NasDem, yang dikeluarkan oleh Tergugat I.;

2. Bahwa pokok/substansi Gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan Gugatan Perselisihan Partai Politik yang harus berlandaskan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut: "Undang-Undang Partai Politik"), bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan terdaftar dengan kualifikasi sebagai Gugatan Perselisihan Partai Politik, bukan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).;
3. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan :
  - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
  - (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
4. Bahwa setelah Para Tergugat mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara perdata Nomor: 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam Tanggal 13 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A, maka menurut Para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A tidak berwenang secara mutlak (*Kompetensi Absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena pokok/substansi Gugatan Penggugat adalah termasuk masalah internal Partai yang harus diselesaikan secara internal Partai NasDem terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem.;
5. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (selanjutnya disebut: AD/ART Partai NasDem) Tahun 2019, Penggugat yang keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai

Hal. 7 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NasDem Nomor: 394-Kpts/DPP-NasDem/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Perubahan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Periode Sisa Masa Jabatan 2019–2024 Dari Partai NasDem (selanjutnya disebut: "Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023") yang dikeluarkan oleh Tergugat I, maka Penggugat haruslah terlebih dahulu melakukan upaya melalui mekanisme mengajukan Keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023 tersebut ke Mahkamah Partai NasDem, hal ini jelas dan tegas diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, yang secara tegas berbunyi:

- (1) Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
  - (2) Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.
  - (3) Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.
  - (4) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.;
6. Bahwa tidak ada satupun dalil-dalil dalam Posita Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memang sudah secara pro aktif telah menyampaikan permasalahan *a quo* secara internal dengan cara mengajukan permohonan Keberatan ke Mahkamah Partai NasDem. Dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem juga tidak pernah menerima surat permohonan keberatan dari Penggugat terhadap Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023 tersebut yang dikeluarkan Tergugat I dan/atau tidak pernah menerima surat permohonan pemeriksaan sengketa internal organisasi sampai dengan saat ini. Adapun kebijakan Mahkamah Partai NasDem dalam hal setiap pengajuan permohonan keberatan atas permasalahan internal Partai NasDem di Mahkamah Partai NasDem, maka setiap Pemohon wajib mendaftarkan secara langsung ke sekretariat Mahkamah Partai NasDem;
7. Bahwa faktanya tindakan Penggugat malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mamuju sesuai dengan register perkara perdata nomor: 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam Tanggal 13 Juli 2023, Penggugat secara nyata tidak memahami hak-haknya sebagai anggota Partai NasDem dan/atau sengaja mengulur-ngulur waktu dan/atau sebenarnya apakah memang enggan mau menyelesaikan menggunakan

*Hal. 8 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*



mekanisme internal Partai ?. Atas hal ini, Penggugat patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ART Partai NasDem. Hal ini jelas membuktikan tindakan Penggugat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Partai Politik;

8. Bahwa pokok/substansi gugatan Penggugat yang nyata-nyata memperlakukan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik Jo. Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya, Penggugat haruslah terlebih dahulu melakukan proses keberatan melalui mekanisme internal organisasi ke Mahkamah Partai NasDem hingga selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem.;

9. Bahwa lebih lanjut, diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan:

*Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:*

- (1) *perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
- (2) *pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
- (3) *pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
- (4) *penyalahgunaan kewenangan;*
- (5) *pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
- (6) *keberatan terhadap keputusan Partai Politik.*

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka Gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yaitu sebagaimana tertuang dengan jelas dan tegas dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat.;

10. Bahwa berdasarkan pada dalil Para Tergugat pada angka 9 di atas, maka dalil Gugatan Penggugat dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah Gugatan yang patut dikualifikasi sebagai Gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik.;

*Hal. 9 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pengadilan Negeri Mamuju sudah patut menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai NasDem, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/ 2003 Tanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait.
- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum Internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan.
- 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Bahwa hal inipun dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian.
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam

*Hal. 10 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*



penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.

Dan yang terkini, Mahkamah Agung RI Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bertanggal 9 Desember 2016 (Sema Nomor 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain:

#### PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

- 12.** Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Mamuju untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh karena masalah internal Partai maka haruslah dikembalikan kepada Partai. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana tersebut di atas, mengajukan upaya keberatan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui Mahkamah Partai NasDem;
- 13.** Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/ 2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara *Hal. 11 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan Partai Politik, maka sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Mamuju menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

14. Bahwa Tergugat I juga telah memohon penjelasan ke Mahkamah Partai NasDem terkait perkara Gugatan Penggugat yang sebagaimana telah diajukan ke Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A perihal apakah terdapat permohonan Keberatan/penyelesaian Internal terhadap Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023 tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang diajukan ke Mahkamah Partai NasDem. Mahkamah Partai NasDem melalui Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-070/MP-ND/07/2023 Tanggal 21 Juli 2023 (Lampiran-1), yang secara resmi menerangkan pada intinya bahwa yang bersangkutan (Penggugat) tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem atas Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 394-Kpts/DPP-NasDem/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Perubahan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Periode Sisa Masa Jabatan 2019–2024 Dari Partai NasDem;

Bahwa, adapun Surat tersebut di atas merupakan lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Jawaban Gugatan/Duplik dari Para Tergugat ini.

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan dapat memberikan Putusan Sela terhadap Eksepsi Mengenai Kompetensi Absout ini, sehingga Pengadilan Negeri Mamuju *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam dapat memutuskan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil di atas, sehubungan dengan Kewenangan Mutlak (*Absolute*) Pengadilan, dimana Pengadilan Negeri Mamuju secara Mutlak (*Absolute*) Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* terlebih dahulu memberikan Putusan Sela Atas Eksepsi Kewenangan Mutlak (*Kompetensi Absolut*), dengan amar putusan sebagai berikut :

*Hal. 12 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kewenangan Mutlak (*Absolute*) yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*.;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa seluruh dalil-dalil para tergugat, sebagaimana dalam dalil-dalil pada bagian eksepsi kewenangan mutlak (*absolute*) tersebut di atas adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dan dianggap sebagai tertulis pada bagian-bagian eksepsi-eksepsi selanjutnya di bawah ini.

## C. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Prematur.

1. Bahwa Gugatan Penggugat secara jelas dan nyata adalah merupakan Gugatan Perselisihan Partai Politik, sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil Eksepsi Kewenangan Mutlak (*Absolute*) di atas;
2. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada pokok/substansi dalam gugatannya adalah tentang gugatan sengketa internal partai politik, maka menurut hemat Para Tergugat melihat langkah Penggugat yang membawa permasalahan *a quo* ke arah Pengadilan Negeri adalah merupakan tindakan Penggugat yang terburu-buru dan terlampau dini/prematur;
3. Bahwa dilihat dari proses dan mekanisme penyelesaian internal Partai yang didasarkan pada dalil Gugatan Penggugat, pasca dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023 tersebut, Penggugat sama sekali belum pernah menggunakan mekanisme penyelesaian internal Partai ke Mahkamah Partai NasDem atau lebih tegasnya Penggugat belum pernah mengajukan Keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023 tersebut ke Mahkamah Partai NasDem. Dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem sama sekali tidak pernah menerima surat keberatan/pembelaan diri dari Penggugat sampai saat ini.;
4. Bahwa tindakan Penggugat jelas belum saatnya untuk mengajukan gugatan ke ranah Pengadilan Negeri, karena hal ini telah melangkahi saluran penyelesaian sengketa internal partai politik yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut:

Hal. 13 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



“Undang-Undang Partai Politik”), sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
  - (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
5. Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal di atas, perlu diketahui, jika PENGGUGAT memang benar berkeberatan terhadap Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT seharusnya terlebih dahulu mengajukan keberatan melalui proses mekanisme ke Mahkamah Partai NasDem sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem tentang Mahkamah Partai, yang secara tegas berbunyi:
1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
  2. *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
  3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
  4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*
6. Bahwa juga dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, telah dinyatakan secara tegas sebagai berikut:
- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
  - (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik di atas maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A baru bisa berwenang untuk memeriksa perselisihan, jika prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan sudah ditempuh sebelumnya melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Partai Politik, yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT merupakan perselisihan partai politik yang telah diajukan

*Hal. 14 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*



secara prematur melalui Pengadilan Negeri Mamuju, karena perselisihan internal kepartaian tersebut sama sekali belum pernah diperiksa dan apalagi diselesaikan melalui jalur mekanisme Mahkamah Partai, yang sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, hal ini sesuai amanat Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jelas merupakan *lex specialist* yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik;

7. Bahwa selain itu, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tidak menyetujui adanya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023, hal ini sesuai dengan inti keseluruhan dalil Gugatan Penggugat, telah mengartikan bahwa Penggugat sampai dengan diajukan Gugatan *a quo* masih sebagai Anggota/Kader Partai NasDem, sehingga dengan sendirinya secara sukarela terikat dan patuh kepada Keputusan dan Kebijakan Partai NasDem serta AD/ART Partai NasDem;
8. Bahwa Penggugat yang masih sebagai anggota/kader Partai NasDem seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal Partai sebagaimana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar AD/ART Partai NasDem;
9. Bahwa ternyata Penggugat yang masih sebagai Anggota/Kader Partai NasDem sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan Upaya permohonan keberatan terhadap Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023 tersebut dan tidak pernah mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa internal Partai ke Mahkamah Partai NasDem. Hal mana terbukti dalam Gugatan Penggugat tidak pernah terungkap adanya fakta hukum bahwa atas Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023 tersebut, Penggugat sejak awal hingga sampai saat ini tidak pernah mengajukan keberatannya ke Mahkamah Partai Nasdem, padahal Penggugat sebagai anggota/kader Partai Nasdem seharusnya mengetahui/menyadari dan kemudian taat/patuh menempuh proses keberatan tersebut terlebih dahulu ke Mahkamah Partai NasDem hingga tuntas sebelum mendaftarkan Gugatan-nya ke Pengadilan Negeri;

Hal. 15 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



10. Bahwa akan tetapi Penggugat malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mamuju sesuai register nomor perkara: 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam Tanggal 13 Juli 2023, tindakan ini dilakukan oleh Penggugat apakah karena tidak memahami hak-haknya sebagai anggota Partai NasDem dan/atau sengaja mengulur-ngulur waktu dan/atau sebenarnya enggan menyelesaikan permasalahan *a quo* dengan menggunakan mekanisme internal Partai ?. Atas hal ini, Penggugat patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ ART Partai NasDem;
11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan penggugat di Pengadilan Negeri Mamuju adalah prematur;
12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Prematur, maka sudah seharusnya Ditolak atau setidaknya-tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

#### C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Penggugat menggugat DPP Partai NasDem dan DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat, namun Penggugat tidak menyertakan DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju sebagai Pihak. Sehingga DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju tidak dapat memberikan keterangan untuk klarifikasi terhadap gugatan *aquo*. Padahal DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju adalah perpanjangan tangan daripada DPP Partai NasDem sebagaimana DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat. Terlebih lagi DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju lebih menguasai persoalan *a quo* karena Penggugat merupakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Partai NasDem dari Kabupaten Mamuju.;
2. Bahwa, oleh karena tidak menyertakan DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju maka Gugatan Penggugat (*plurium litis consortium*) telah nyata kurang pihak karenanya cacat formil karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*);

#### D. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

1. Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya telah mencampur-adukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Partai Politik;

Hal. 16 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



2. Bahwa sesuai judul gugatan dan hampir keseluruhan dalil Penggugat dalam gugatannya, menyatakan tindakan atau perbuatan Para Tergugat dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:

*“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*;

3. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat, akan tetapi dalam keseluruhan *Fundamentum Petendi (Posita)* Penggugat hanya menjelaskan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Partai NasDem khususnya Surat Nomor 394-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 yang mana Gugatan Keberatan terhadap Surat Keputusan Partai Politik seharusnya merupakan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili dengan acara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai NasDem;
4. Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscure*), karena menimbulkan pertanyaan apakah gugatan Penggugat ini adalah merupakan gugatan perselisihan partai politik yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 2 tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ataukah perbuatan melawan hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.;
5. Bahwa dengan bercampurnya pemahaman substansi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik telah membuat gugatan penggugat kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili dengan acara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai, yang pemeriksaan sampai dengan diputusnya pokok perkara dibatasi oleh limitasi waktu, yaitu hanya 60 (*enam puluh*) hari, Sedangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti kerugian seyogyanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau 1366 KUHPerdata yang pemeriksaannya WAJIB melalui prosedur Mediasi oleh

*Hal. 17 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara (sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).;

6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan tuntutan yang tidak jelas, karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3534 K/Sip/1984, yang pada intinya dalam perkara tersebut, gugatan dianggap *obscuur libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif, salah satu dalil mengatakan, bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hutang piutang, dalil yang lain mengatakan jual beli, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
7. Bahwa pada salah satu bagian Petitum Penggugat dalam angka 2 halaman 4, telah meminta kepada Pengadilan Negeri Mamuju menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Tergugat I Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 394-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 sehingga dengan jelas mempermasalahkan/ keberatan terhadap sebuah Keputusan Partai Politik, namun pada Petitum angka 3 halaman 4, Penggugat malahan meminta kepada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga hal ini jelas dan tegas mengakibatkan Gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur
8. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) sehingga mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena dalil Eksepsi Para Tergugat, salah satunya berkaitan hukum dengan kompetensi absolut (*Compentence Absolute*) maka menurut ketentuan hukum Acara, maka kami mohon Majelis Hakim perkara *a quo* memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

Bahwa sesuai dengan Eksepsi Tergugat dalam Jawaban Gugatan tertanggal 1 Agustus 2023 ini, perlu Tergugat jelaskan dan tegaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

- Mahkamah Agung RI dalam putusan-putusannya terkait perselisihan internal partai politik telah konsisten memutuskan bahwa persoalan

Hal. 18 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



tersebut adalah ranah internal partai politik dan harus diselesaikan secara internal partai politik;

- Bahwa seluruh Putusan Mahkamah Agung RI terkait Perselisihan Internal Partai Politik menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Tidak berwenang mengadili perkara *a quo* apabila Penggugat belum melakukan upaya internal hingga tuntas sampai kepada adanya putusan Mahkamah Partai. Dalam perkara *a quo*, Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* hingga tuntas ke Mahkamah Partai NasDem terkait Keputusan Tergugat yang telah melakukan pemberhentian keanggotaan Partai terhadap Penggugat;
- Bahwa berikut beberapa Putusan-putusan Mahkamah Agung RI terkait keberatan terhadap keputusan partai politik yang merupakan ranah Perselisihan Internal Partai Politik mohon sekiranya berkenan dapat menjadi Yuriprudensi bagi Majelis Hakim Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus Perkara Perdata Khusus Nomor: 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam, antara lain:
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 22 September 2015.
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 183 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 Tanggal 29 Oktober 2014.
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 730 K/Pdt.Sus-Parpol/2012 Tanggal 29 November 2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Perkara Gugatan Perselisihan Internal Partai Partai NasDem :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 K/Pdt.Sus-Parpol/2019 Tanggal 25 April 2019.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 930 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal 30 November 2018.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1011 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal: 12 November 2018.

Bahwa Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan Putusan-putusan Mahkamah Agung lainnya yang relevan dengan perkara *a quo*, kesemuanya konsisten mendasarkan dirinya pada penerapan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dan oleh karena salah satu dalil Eksepsi Para Tergugat di atas, salah satunya berkaitan hukum dengan

*Hal. 19 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Absolut (*absolute competence*) maka menurut ketentuan hukum Acara, mohon majelis hakim perkara *a quo* berkenan memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, yang tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

### 3. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa segala sesuatu yang telah di uraikan dalam Eksepsi di atas secara *Mutatis Mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini. Adapun dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 4 s/d 13 halaman 2 s/d 4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat sehubungan dengan Tindakan atau Perbuatan Para Tergugat yang secara tidak sah dan melawan hukum mengeluarkan Keputusan Menggantikan Penggugat sebagai Ketua DPRD Kab. Mamuju Sisa Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana surat:

1) Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 394-Kpts/DPP-NasDem/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Perubahan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Periode Sisa Masa Jabatan 2019–2024, yang dikeluarkan Tergugat I.;

Adalah Tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang–undangan.;

2. Bahwa dalil Penggugat pada Angka 4 dan 5 halaman 2 dalam Gugatannya yang merasa memenuhi kewajiban sebagai anggota partai dan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju dari Partai NasDem adalah dalil yang mengada-ada dan telah menyembunyikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;

3. Bahwa Para Tergugat perlu kemukakan dan tegaskan bahwa proses Perubahan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sisa masa jabatan 2019–2024 berdasarkan usulan DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju dan DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat karena Penggugat yang tidak memenuhi Kewajibannya sebagai Anggota Dewan dari Fraksi Partai NasDem, selanjutnya diproses hingga

*Hal. 20 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*



kemudian diterbitkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023 tersebut, yang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di internal Partai NasDem;

4. Bahwa penerbitan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023 tersebut telah diproses dan dilakukan secara berjenjang struktur organisasi Partai, mulai dari tingkatan DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju, DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat (Tergugat II) hingga tingkatan DPP Partai NasDem (Tergugat I) sesuai AD/ART Partai NasDem;
5. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 6 halaman 2 yang menyatakan Penggugat tidak pernah dimintai konfirmasi dan klarifikasi oleh Para Tergugat, faktanya Tindakan Penggugat yang tidak memenuhi Kewajibannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Mamuju dari Fraksi Partai NasDem telah dimintakan klarifikasi sehingga DPD dan DPW Partai NasDem mengajukan permasalahan ini kepada DPP sehingga dikeluarkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023;
6. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 8 s/d 13 halaman 3 s/d 4, yang menyatakan perbuatan dan tindakan Para Tergugat tidak berdasar dan menunjukkan sifat semena-mena tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan atau peraturan Partai NasDem, dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada. Penggugat-lah yang sebenarnya tidak mengerti dan memahami bagaimana menjalani proses penyelesaian perselisihan internal Partai dalam mekanisme yang benar sesuai AD/ART Partai;
7. Bahwa penerbitan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023 tersebut telah diproses dan dilakukan secara berjenjang struktur organisasi Partai, mulai dari tingkatan DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju, DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat (Tergugat II) hingga tingkatan DPP Partai NasDem (Tergugat I) sesuai AD/ART Partai NasDem;
8. Bahwa adapun Penggugat yang sekarang merasa keberatan atas Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I, maka seharusnya Penggugat mengajukan Upaya Penyelesaian Perselisihan ke Mahkamah Partai NasDem terlebih dahulu, hal ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 21 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

9. Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan AD/ART Partai NasDem, sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:

- *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
- *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
- *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 15 Halaman 4 yang menyatakan Surat Keputusan DPP Partai NasDem No 394 tahun 2023 bertentangan dengan pasal 1365 KUHPer adalah dalil yang mengada-ada, Surat Keputusan DPP Partai NasDem No 394 tahun 2023 merupakan sebuah evaluasi dan penyegaran AKD dalam DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) Partai NasDem Nomor 005 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPR RI, MPR RI, Pimpinan DPRD, Dan Penyusunan Fraksi Partai NasDem. Yang telah diproses dan dilakukan secara berjenjang struktur organisasi Partai, mulai dari tingkatan DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju, DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat (Tergugat II) hingga tingkatan DPP Partai NasDem (Tergugat I) sesuai AD/ART Partai NasDem;

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil lainnya dalam gugatan *a quo*, karena yang sifatnya hanya mengulang-ulang dalil seputar tentang keberatannya terhadap Surat yang dikeluarkan/

*Hal. 22 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang sebenarnya juga telah dibantah/ditangkis pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas;

12. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil Para Tergugat di atas, Gugatan Penggugat yang diajukan tanpa dasar dan alasan hukum yang terang dan jelas, sehingga dengan demikian, Gugatan Penggugat harus DITOLAK atau setidaknya-tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang terlah Para Tergugat uraikan sebagaimana tersebut di atas disertai alasan hukum (*rechtsgrond*) dan fakta hukum (*feitelijk ground*) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

## MENGADILI :

Dalam eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak Sah.;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo.*;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang *Prematur.*;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
6. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*);
7. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo.*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- I. Gugatan Penggugat Sangat Prematur

Hal. 23 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur karena perkara *a quo* seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Nasdem sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
2. Bahwa adapun isi Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tersebut adalah sebagai berikut :  
Pasal 32
  - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
  - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
  - (3) Susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian..
  - (4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
  - (5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
3. Bahwa oleh karena perkara *a quo* belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Nasdem, maka dengan demikian gugatan *a quo* adalah prematur, oleh karena itu seharusnya perkara *a quo* dikembalikan untuk diselesaikan di Mahkamah Partai Nasdem (Partai Nasional Demokrat) ;

## II. Perkara A Quo Bukan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Mamuju;

- Bahwa perkara *a quo* adalah perkara internal Partai Nasdem yang penyelesaiannya harus dilakukan terlebih dahulu secara internal sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia SEMA Nomor : 04 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Perdata Parpol yang menegaskan bahwa Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Hal. 24 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga seharusnya Penyelesaian Sengketa internal Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu di internal Partai Politik tersebut melalui Mahkamah Partai tersebut. Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Mamuju sangat prematur dan salah kaprah, karena itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum :

Bahwa oleh karena itu, dalam perkara ini sebelum dilakukan penyelesaian di internal Mahkamah Partai Politik NASDEM, maka Pengadilan Negeri Mamuju tidak memiliki Kewenangan untuk mengadili Perkara ini dan oleh karenanya harus dikembalikan terlebih dahulu penyelesaiannya di Mahkamah Partai Politik Nasdem tersebut, oleh sebab itu, sangat berdasar dan beralasan Hukum, maka perkara ini terlebih dahulu dijatuhkan Putusan Sela;

Vide:1.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 191/Pdt.G/2011/PN Jkt Pst tanggal 04 Juli 2011 yang salah satu Amarnya berbunyi sebagai berikut "Menyatakan gugatan para Penggugat harus diselesaikan lebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik", dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

2. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No.57/Pdt.G/2011/PN Ktg tanggal 29 Nopember 2011 *jounto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2012 No.295 K/Pdt.Sus/2012 telah berkekuatan hukum tetap;

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 45/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst tanggal 24 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap; Seluruh Putusan PN tersebut diatas Amarnya menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

### III. Gugatan Penggugat Sangat Kabur (*Obscuur Libelium*)

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sebab antara Posita dengan Petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya, dan merupakan mata

*Hal. 25 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*



rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain, hal ini terlihat dalam Posita Penggugat yang sama sekali tidak menguraikan atau menyebutkan peranan dari Turut Tergugat namun secara tiba-tiba dalam Petitum Penggugat menyebutkan peranan Turut Tergugat dalam perkara ini, serta Penggugat mencampurkan antara Pasal 1365 KUHP dengan Persoalan Internal Partai yang memiliki ruang lingkup yang berbeda, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### IV. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*)

- Bahwa gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona/Plurium Litis Consortium*) karena menarik Lembaga DPRD Kabupaten Mamuju sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, yang secara kelembagaan, DPRD Kabupaten Mamuju belum pernah ada melakukan langkah apapun dalam perkara a quo dan belum ada mengeluarkan suatu Keputusan apapun yang berkaitan dengan Perkara ini, serta jelas dan nyata sampai saat ini bahwa Penggugat kedudukannya masih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju dan belum ada Keputusan yang menyatakan secara Sah Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Mamuju yang dikeluarkan oleh Lembaga DPRD tersebut, sehingga posisi DPRD Kabupaten Mamuju sebagai Lembaga yang ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat dalam Perkara ini merupakan kesalahan Pihak atau Salah Pihak, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas secara Mutatis Mutandis dianggap termasuk dan diulang kembali kedalam pokok perkara ;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
3. Bahwa terkait Poin 1, Turut Tergugat menanggapi bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 188.4/411/SULBAR/VIII/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Masa Jabatan 2019–2024, menetapkan

Hal. 26 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Masa Jabatan 2019–2024

4. Bahwa Terkait Poin 4 dan poin 5, Turut Tergugat menanggapi bahwa sampai saat ini, belum ada Sidang ataupun Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Mamuju terkait Laporan atau Aduan yang di langgar oleh Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju; Bahwa dalam perkara ini, DPRD Kabupaten Mamuju sebagai Turut Tergugat belum ada melakukan langkah-langkah apapun itu atau tindakan atau Keputusan apapun itu terkait Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Mamuju dan sampai saat ini Kedudukan Penggugat masih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, maka sangat salah dan keliru ketika Penggugat menarik DPRD Kabupaten Mamuju sebagai Turut Tergugat dalam Perkara ini. Oleh sebab itu, sangat berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;
5. Bahwa terkait seluruh dalil- alil Penggugat yang di uraikan dalam gugatannya pada poin 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 dan poin 16, Turut tergugat tidak menanggapi sebab dalil – dalil tersebut tidak memiliki Relevansi yang jelas dengan Turut Tergugat sebagai Suatu Lembaga, dan dalil-dalil tersebut hanya terkait secara langsung dengan Partai Nasdem sebagai Partai tempat Penggugat tercatat sebagai Kader/Anggota Partai, sehingga hal tersebut adalah persoalan Internal Penggugat dan Partai Nasdem

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis tersebut diatas, Turut Tergugat mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sesuai hukum sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat prematur ;
- Mentakan Gugatan Penggugat terlebih dahulu diselesaikan di Mahkamah Partai Politik Nasdem ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mamuju belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;
- Menjatuhkan Putusan Sela ;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hal. 27 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah perkara internal Partai Nasdem ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat terlebih dahulu diselesaikan di Mahkamah Partai Politik Nasdem;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Azwar Anshari Habsi, SE, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. : Fotocopi Kartu Tanda Anggota elektronik (e\_KTA) Nasdem atas nama Azwar Anshari Habsi, SE, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. : Fotocopi Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/441/SULBAR/VIII/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Masa Jabatan 2019-2024, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. : Fotocopi Keputusan Dewan Pimpinan Partai Nasdem Nomor: 394-Kpts/DPP-Nasdem/VI/2023 Tentang Perubahan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Periode Sisa Masa Jabatan 2019-2024 Dari Partai Nasdem, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. : Fotocopi Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju 2019, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. : Fotocopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. : Fotocopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem, selanjutnya fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Hal. 28 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. : Copian *screenshot* dari handphone tanda terima surat keberatan kepada mahkamah partai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. : Copian *screenshot* dari handphone lembar pendaftaran bacaleg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9; Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuاليا bukti P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan surat bukti tersebut telah pula di berikan meterai secukupnya, maka dengan demikian dapatlah dianggap sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Stingki**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Honorer pada Kantor DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai ajudan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju sejak awal tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat Ketua DPRD Kabupaten Mamuju dari Partai Nasdem;
- Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju berakhir tahun 2024;
- Bahwa bulan Juli atau Agustus 2023 pernah ada rapat paripurna di DPRD Kabupaten Mamuju membahas surat masuk dari Dewan Pengurus Pusat Partai Nasdem yang isinya pergantian pimpinan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa yang memimpin rapat Paripurna adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju dari partai Demokrat;
- Bahwa Penggugat tidak menghadiri rapat Paripurna karena Penggugat tidak masuk kantor;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat kurang dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa dalam surat tersebut yang ditunjuk sebagai pengganti Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju adalah Yudiaman berasal dari Partai Nasdem juga;
- Bahwa Penggugat pernah sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) DPD Partai Nasdem Kabupaten Mamuju, namun saat ini Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Ketua DPD Partai Nasdem lagi;

*Hal. 29 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*



- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Penggugat tidak sebagai Ketua DPD Parta Nasdem;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah diberikan teguran atau sanksi baik dari partai maupun dari DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran sampai dipanggil atau diperiksa oleh Dewan Kehormatan DPRD;
- Bahwa sebelumnya Yudiaman menjabat sebagai ketua Fraksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai atau tidak atas pergantian ketua DPRD Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Ansari**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan penggugat;
- Bahwa saksi pernah sebagai Kepala Sekertariat DPD Partai Nasdem Kabupaten Mamuju sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat berasal dari Partai Nasdem;
- Bahwa masa akhir jabatan Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju pada tahun 2024;
- Bahwa penggugat menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Mamuju sejak tahun 2019 sampai dengan 2022;
- Bahwa yang menggantikan Penggugat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Mamuju adalah saudara Yudiaman Firusdi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Yudiaman Firusdi sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Mamuju menggantikan penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat diganti sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Mamuju tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan surat teguan baik dari Partai maupun dari Kantor DPRD Kabupaten Mamuju;

Hal. 30 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada penggantian pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa yang menggantikan Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju adalah Yudiaman Firusdi;
- Bahwa pada saat Penggugat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Mamuju, saksi sebagai Kepala Sekertariat DPD Partai Nasdem Kabupaten Mamuju, namun saat ini saksi tidak menjabat lagi
- Bahwa Saksi ikut di Partai Nasdem sejak tahun 2018;
- Bahwa tahun 2018 saksi menjabat sebagai Badan Pemenangan Pemilu untuk partai Nasdem;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekertariat DPD Partai Nasdem Kabupaten Mamuju sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran pada Partai Nasdem;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan surat sanksi atau teguran dari Partai;
- Bahwa saat ini saksi tidak pernah dilibatkan kegiatan pada DPD Partai Nasdem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat diganti sebagai Ketua DPD partai Nasdem Kabupaten Mamuju;
- Bahwa penggantian Ketua DPD partai Nasdem Kabupaten Mamuju tersebut di awal tahun 2022
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah mendapatkan teguran dari Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamuju membahas surat masuk yang isinya penggantian Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan pergantian Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa yang saksi tahu jika terjadi keberatan mengenai keputusan partai maka harus klarifikasi ke pusat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah melakukan keberatan ke Pengurus Pusat Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya

Hal. 31 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. : Fotokopi Surat Keterangan Mahkamah Partai Nomor: SKET-070/MP-ND/07/2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-1;
2. : Fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Partai Nasdem, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-2;
3. : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor: 394/Kpts/DPP-Nasdem/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-3;
4. : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Barat Nomor: 042-SI/DPW-Nasdem/Sulbar/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-4;
5. : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Nomor: 017-SU /DPD-Nasdem/MAMUJU/VII/2022 tanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-5;
6. : Fotokopi Tanda Terima & Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Nomor: 018-SD.2 /DPD-Nasdem/MAMUJU/VII/2022, tanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-6;
7. : Fotokopi Tanda Terima & Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Nomor: 019-SI.2 /DPD-Nasdem/MAMUJU/VII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-7;
8. : Fotokopi Tanda Terima & Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Nomor: 020-SD.2 /DPD-Nasdem/MAMUJU/VII/2022 tanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-8;
9. : Fotokopi Tanda Terima & Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Nomor: 021-SI.2/DPD-Nasdem/MAMUJU/IX/2022, tanggal 9 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-9;
10. : Fotokopi Tanda Terima & Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Nomor: 022-SD.2 /DPD-Nasdem/MAMUJU/XI/2022, tanggal 9 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-10;
11. : Fotokopi Tanda Terima & Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Nomor: 026-SI.2 /DPD-Nasdem/

Hal. 32 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAMUJU/X/2022, tanggal 22 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-11;
- 12 : Fotokopi Tanda Terima & Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Nomor: 029-SI.2 /DPD-Nasdem/MAMUJU/XI/2022, tanggal 4 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-12;
- 13 : Fotokopi Tanda Terima & Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Nomor 031-SI.2 /DPD-Nasdem/MAMUJU/XI/2022, tanggal 18 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-13;
- 14 : Fotokopi Tanda Terima & Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Nomor: 108-SI.2/DPW-Nasdem/MAMUJU/XII/2022, tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-14;
- 15 : Fotokopi Tanda Terima & Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Nomor: 009-SI.2 /DPD-Nasdem/MAMUJU/II/2022, tanggal 18 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-15;
- 16 : Fotokopi Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44/Pdt.G/2017/PN Lwk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-16;
- 17 : fotokopi Surat DPP Partai Nasdem kabupaten Mamuju kepada DPRD Kabupaten Mamuju Nomor: 006 SE.2/DPD-Nasdem/Mamuju/VII/2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-17;
- 18 : Fotokopi hasil cetak foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&T2-18;
- Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.1&T.2-4, T.1&T.2-16, dan surat bukti tersebut telah pula di berikan meterai secukupnya, maka dengan demikian dapatlah dianggap sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, para Tergugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Herlin**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi anggota Partai Nasdem sejak tahun 2016;
  - Bahwa saksi Ketua Badan Sayap Partai Nasdem Kabupaten Mamuju;

Hal. 33 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Mamuju adalah H. Yudiaman Firusdi menggantikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Mamuju tahun 2019 sampai dengan 2022;
- Bahwa Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju sejak tahun 2019;
- Bahwa tahun 2022 diterbitkan SK dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) isinya mencabut Penggugat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem digantikan Yudiaman Firusdi;
- Bahwa DPP Partai Nasdem juga telah menerbitkan Surat Keputusan perihal penggantian Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, dari Penggugat digantikan Yudiaman Firusdi;
- Bahwa Penggugat diganti karena Penggugat tidak pernah hadir dalam kegiatan partai;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan klarifikasi atau keberatan ke Mahkamah Partai atas terbitnya SK penggantian DPD dan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Penggugat saat ini masih menjadi anggota partai Nasdem namun bukan sebagai ketua partai;
- Bahwa terhadap keberatan pergantian pengurus partai dan pergantian sebagai Ketua DPRD mekanisme yang harusnya dilakukan oleh Penggugat mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai, namun tidak dilakukan penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah dipanggil untuk melakukan klarifikasi, namun tidak hadir;
- Bahwa Penggugat melakukan pelanggaran partai;
- Bahwa sejak Agustus 2022 Penggugat diganti oleh Yudiaman Firusdi menjadi Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Mamuju berdasarkan SK DPP;
- Bahwa Penggugat pernah diberikan teguran dari DPD partai Nasdem pada bulan September 2022;
- Bahwa Penggugat tidak pernah merespon surat teguran dari DPD;
- Bahwa pemilu tahun 2024 Penggugat tidak lagi mendaftar sebagai Bacaleg;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini belum dilakukan rapat paripurna mengenai pergantian pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju;

Hal. 34 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi Santa**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua Bidang Media pada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai wakil ketua di bidang media pada DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Barat, adalah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasdem;
- Bahwa Ketua DPP Partai Nasdem adalah Surya Paloh;
- Bahwa Ketua DPW Provinsi Sulawesi partai Nasdem adalah H. Adwar Adnan Saleh;
- dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kabupaten Mamuju Partai Nasdem adalah H. Yudiaman Firusdi;
- Bahwa Penggugat pernah sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Mamuju kemudian digantikan H. Yudiaman Firusdi;
- Bahwa alasan pergantian Ketua DPD berdasarkan evaluasi pertimbangan kinerja;
- Bahwa yang bertugas mengevaluasi adalah DPW Provinsi Sulawesi partai Nasdem kemudian dilaporkan ke DPP Partai Nasdem;
- Bahwa yang dinilai oleh DPW partai Nasdem Provinsi Sulawesi adalah kedisiplinan dan keaktifan di rapat-rapat partai;
- Bahwa DPP Partai Nasdem pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 394-Kpts/DPP-Nasdem/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 Tentang Perubahan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Periode Sisa Masa Jabatan 2019-2024 dari Penggugat digantikan H. Yudiaman Firusdi;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut sudah disampaikan ke DPRD Kabupaten Mamuju namun belum ditindaklanjuti;
- Bahwa penggantian Ketua DPRD dari Partai Nasdem adalah rollingan pimpinan;
- Bahwa pergantian tersebut karena laporan dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Mamuju bahwa Penggugat ada pelanggaran kedisiplinan;
- Bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor: 394-Kpts/DPP-Nasdem/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatannya ke Mahkamah Partai;

*Hal. 35 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. : Fotokopi Surat DPD Partai Nasdem Kab. Mamuju Nomor 006-SE.2/DPD-Nasdem/MAMUJU/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-1;
  2. : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Partai Nasdem Nomor 394-Kpts/DPP-Nasdem/VI/2023 Tentang Perubahan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Periode Sisa Masa Jabatan 2019-2024 dari Partai Nasdem, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-2;
  3. : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Azwar Anshari Habsi, S.E. yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Mamuju tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-3;
- Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat bukti tersebut telah pula di berikan meterai secukupnya, maka dengan demikian dapatlah dianggap sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Dalam eksepsi :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Para Tergugat :

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah;
2. Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang secara mutlak (*kompetensi absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

*Hal. 36 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang *Prematur*;
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Gugatan Penggugat Prematur;
2. Perkara *a quo* bukan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Mamuju (*Kompetensi Absolut*);
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuurum Libelium*);
4. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona/Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-1 dari para Tergugat mengenai Surat Kuasa telah dipertimbangkan tersendiri dan diputus dijadikan satu dalam putusan sela, dan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut sebagaimana eksepsi ke-2 baik dari para Tergugat maupun Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam tanggal 16 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dan diputus tersendiri dengan amar putusan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana di dalam dalil jawabannya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang kewenangan absolut yang telah dipertimbangkan diatas, dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut

Hal. 37 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga mengajukan eksepsi lainnya, terhadap eksepsi lainnya tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam putusan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-3 dari para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi ke-3 dari para Tergugat tersebut menyatakan Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang *Prematur* karena pasca dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023 tersebut, Penggugat sama sekali belum pernah menggunakan mekanisme penyelesaian internal Partai ke Mahkamah Partai NasDem atau lebih tegasnya Penggugat belum pernah mengajukan Keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023 tersebut ke Mahkamah Partai NasDem, dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem sama sekali tidak pernah menerima surat keberatan/pembelaan diri dari Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ke-3 tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara (*bodem geschill*) yang hanya dapat dijawab melalui pembuktian dalam perkara ini dan konsekuensi logis dan yuridisnya secara *mutatis mutandis* akan diperiksa serta dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara (*bodem geschill*) oleh karenanya eksepsi tersebut menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi ke-4 para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke-4 tersebut para Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan Penggugat menggugat DPP Partai NasDem dan DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat, namun Penggugat tidak menyertakan DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju sebagai Pihak. Sehingga DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju tidak dapat memberikan keterangan untuk klarifikasi terhadap gugatan *a quo*. Padahal DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju adalah perpanjangan tangan daripada DPP Partai NasDem sebagaimana DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat, terlebih lagi DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju lebih menguasai persoalan *a quo* karena Penggugat merupakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Partai NasDem dari Kabupaten Mamuju;

Hal. 38 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi ke-4 para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menarik pihak-pihak atau menentukan siapa-siapa yang digugat dalam suatu gugatan adalah hak sepenuhnya penggugat, hal ini tentunya dengan mempertimbangkan hubungan hukum dengan pihak-pihak yang digugat karena melanggar hak subjektifnya, sehingga penentuan pihak tersebut sekedar tidak menimbulkan kesulitan untuk menentukan siapa yang akan menanggung gugat dari gugatan penggugat adalah masih diperbolehkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.305 K/Sip/1971 tertanggal 16-Juni-1971 yang menyatakan: untuk menentukan siapa-siapa yang digugat merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat tentunya dengan memperhatikan hubungan hukum antara para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi para Tergugat ke-4 tidak cukup beralasan menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi ke-5 para Tergugat dan eksepsi ke-3 Turut Tergugat oleh karena eksepsi tersebut mempunyai pengertian yang sama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sekaligus secara bersamaan;

Menimbang, bahwa uraian eksepsi ke-5 para Tergugat perihal Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dikarenakan dalil Gugatan Penggugat mendalilkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Tergugat, akan tetapi dalam keseluruhan *Fundamentum Petendi (Posita)* Penggugat hanya menjelaskan Keberatan terhadap Surat Keputusan Partai NasDem Nomor: 394-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 yang mana Gugatan Keberatan terhadap Surat Keputusan Partai Politik seharusnya merupakan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili dengan acara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai NasDem;

Menimbang, bahwa uraian eksepsi ke-3 Turut Tergugat perihal Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sebab antara Posita dengan Petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini

Hal. 39 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya, dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain, hal ini terlihat dalam Posita Penggugat yang sama sekali tidak menguraikan atau menyebutkan peranan dari Turut Tergugat namun secara tiba-tiba dalam Petitum Penggugat menyebutkan peranan Turut Tergugat dalam perkara ini, serta Penggugat mencampurkan antara Pasal 1365 KUHPerdata dengan Persoalan Internal Partai yang memiliki ruang lingkup yang berbeda;

Menimbang, bahwa pengertian/pemahaman suatu gugatan adalah *obscuur libel* (kabur/tidak jelas), Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr.SUDIKNO MERTOKUSUMO, sebagaimana diuraikan dalam bukunya: *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty-Yogyakarta, arti *obscuur libel* itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973 : 94). pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi ke-5 para Tergugat dan eksepsi ke-3 Turut Tergugat perihal gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dikarenakan gugatan Penggugat yang telah menggabungkan gugatan sengketa partai politik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara perselisihan partai politik sebagaimana penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik antara lain meliputi :

- Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan,
- Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik,
- Pemecatan tanpa alasan yang jelas,
- Penyalahgunaan kewenangan,
- Pertanggungjawaban keuangan dan atau,
- Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Hal. 40 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



Objek perkara perselisihan partai politik tersebut di atas tentunya secara hukum terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sehingga merupakan kewajaran jika penggugat dalam gugatannya menyinggung hal-hal perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak berdasar hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi ke-4 Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke-4 tersebut Turut Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke-4 Turut Tergugat menyatakan gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*) karena menarik Lembaga DPRD Kabupaten Mamuju sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, yang secara kelembagaan, DPRD Kabupaten Mamuju belum pernah ada melakukan langkah apapun dalam perkara *a quo* dan belum ada mengeluarkan suatu Keputusan apapun yang berkaitan dengan perkara ini, serta jelas dan nyata sampai saat ini bahwa Penggugat kedudukannya masih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju dan belum ada Keputusan yang menyatakan secara Sah Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Mamuju yang dikeluarkan oleh Lembaga DPRD tersebut, sehingga posisi DPRD Kabupaten Mamuju sebagai Lembaga yang ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam Perkara ini merupakan kesalahan pihak atau salah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-4 Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya dalam suatu sengketa/perkara perdata, sekurang-kurangnya akan ada dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang digugat, dan orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang akan aktif bertindak sebagai pihak di muka persidangan/Pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, karena mempunyai kepentingan langsung dalam suatu perkara, kemudian dalam hal pengajuan suatu gugatan ke pengadilan adalah merupakan hak seseorang yang diperkenankan oleh undang-undang, manakala seseorang/person hendak menuntut haknya yang telah dilanggar oleh orang lain, berdasarkan alas hak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang nantinya akan dibuktikan dalam proses beracara di persidangan, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 41 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karena itu **haruslah dinyatakan ditolak**;

## Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor: 394-Kpts/DPP-Nasdem/VI//2023 tanggal 26 Juni 2023 Tentang Perubahan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Sisa Masa Jabatan 2019-2024 tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju masa jabatan 2019–2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 188.4/411/SULBAR/VIII/2019;
- Bahwa Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju masa jabatan 2019–2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Nomor: 019-SK/DPP-NasDem/VIII/2019, tertanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa selama Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, tidak pernah melanggar tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 042-SI/DPW-NasDem/Sulbar/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 Tergugat II telah mengajukan usulan Pengganti Ketua DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Penggugat tidak pernah di mintai klarifikasi sebelumnya oleh Tergugat I dalam mengambil keputusan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 394-Kpts/DPP-Nasdem/VI//2023 tertanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa usulan pergantian nama tersebut tidak berdasar dan menunjukkan sifat semena-mena dan tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan atau peraturan partai Nasdem;
- Bahwa usulan pemberhentian atau pergantian Ketua DPRD Kabupaten Mamuju yang diterbitkan oleh Tergugat I kemudian akan ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat yang tidak disertai alasan yang sah, maka usulan tersebut adalah cacat hukum serta merupakan tindakan yang melanggar hukum;

Hal. 42 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Proses perubahan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju sisa masa jabatan 2019–2024 berdasarkan usulan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Mamuju dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa penerbitan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023 tersebut telah diproses secara berjenjang Partai, mulai dari tingkatan DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju, DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat (Tergugat II) hingga tingkatan DPP Partai NasDem (Tergugat I) sesuai AD/ART Partai NasDem;
- Bahwa Penggugat tidak memenuhi Kewajibannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Mamuju dari Fraksi Partai NasDem telah dimintakan klarifikasi, sehingga DPD dan DPW Partai NasDem mengajukan permasalahan ini kepada DPP sehingga dikeluarkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023;
- Bahwa apabila penggugat merasa keberatan atas Keputusan yang dikeluarkan Tergugat I, seharusnya Penggugat mengajukan Upaya Penyelesaian Perselisihan ke Mahkamah Partai NasDem terlebih dahulu, hal ini berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik;
- Bahwa Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 394 Tahun 2023 merupakan evaluasi dan penyegaran AKD dalam DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) Partai NasDem Nomor 005 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPR RI, MPR RI, Pimpinan DPRD, Dan Penyusunan Fraksi Partai NasDem;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 188.4/411/SULBAR/ VIII/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Masa Jabatan 2019–2024, menetapkan Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Masa Jabatan 2019–2024;

Hal. 43 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPRD Kabupaten Mamuju sebagai Turut Tergugat belum ada melakukan langkah-langkah apapun itu atau tindakan atau keputusan apapun terkait Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sampai saat ini Kedudukan Penggugat masih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, maka keliru ketika Penggugat menarik DPRD Kabupaten Mamuju sebagai Turut Tergugat dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *perselisihan partai politik* menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik meliputi : perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan atau keberatan terhadap keputusan partai politik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-8 dan P-9 berupa hasil *Screenshot* foto dari Handphone, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan :

Ayat (1) : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Ayat (2) : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti berupa P-8 dan P-9 ternyata terhadap bukti tersebut tidak dilakukan pengujian secara Forensik digital sehingga bukti P-8 dan P-9 tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti berupa P-8 dan P-9 yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga terhadap bukti tersebut tidak diperimbangan oleh Majelis Hakim;

Hal. 44 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkara *a quo* adalah perselisihan partai politik terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor: 394-Kpts/DPP-Nasdem/VI//2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Perubahan Ketua DPRD Kabupten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Sisa Masa Jabatan 2019-2024;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara perselisihan partai politik, salah satu perihal utama yang harus dicermati adalah tentang syarat formil pengajuan gugatan perselisihan partai politik, dimana syarat formil tersebut adalah bahwa perselisihan partai politik tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal *partai* (*vide Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*), dan apabila penyelesaian melalui internal partai politik tersebut tidak tercapai, barulah kemudian perselisihan partai politik tersebut dapat diselesaikan / diajukan melalui pengadilan negeri (*vide Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*);

-----Menimbang, bahwa apabila syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut belum terpenuhi, maka gugatan yang demikian merupakan gugatan yang *prematur*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T.1 & T.2-1 berupa Surat Keterangan dari Mahkamah Partai Nasdem yang isinya menerangkan bahwa Azwar Anshari, S.E (Penggugat) tidak tercatat/tidak terdaftar mengajukan sengketa internal pada Mahkamah Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kedua belah pihak berperkara tidaklah dapat membuktikan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 394-Kpts/DPP-Nasdem/VI//2023 tanggal 26 Juni 2023 Tentang Perubahan Ketua DPRD Kabupten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Sisa Masa Jabatan 2019-2024 tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme internal Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan secara internal Partai Nasdem pada Mahkamah Partai Nasdem, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* belumlah memenuhi ketentuan undang-undang untuk diajukan ke pengadilan negeri;

Hal. 45 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena belum dilakukannya penyelesaian internal partai politik pada Mahkamah Partai sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka gugatan Penggugat adalah *prematur*. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

-----**Mengingat**, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp362.500,00 (tiga ratus enam puluh dua lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Maslihan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, dengan dihadiri oleh Nurjayanti Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Hal. 46 dari 47 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acmedi Ali, S.H.

Maslihan, S.H.

ttd.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurjayanti Wahid, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00
2. Proses .....	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan .....	: Rp. 47.500,00
4. PNBP .....	: Rp. 40.000,00
5. Sumpah .....	: Rp.150.000,00
6. Materai .....	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00
Jumlah .....	: Rp.362.500,00

(tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)